

**PROPOSAL LAPORAN TUGAS AKHIR**

**PROSEDUR PEMBIAYAAN *MURABAHAH* PADA KSPPS AL AMIN**

**GOMBONG**



**Disusun Oleh :**

**Nama : Melly Nur Hasanah**

**Nomor Mahasiswa : 19213025**

**Jurusan : Perbankan dan Keuangan**

**Program Studi Perbankan dan Keuangan**

**Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika**

**Universitas Islam Indonesia**

**2022**

**PROSEDUR PEMBIAYAAN *MURABAHAH* PADA KSPPS AL AMIN**

**GOMBONG**

**Laporan Tugas Akhir**

**Laporan Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan jenjang Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika,**

**Universitas Islam Indonesia**

**Disusun Oleh ;**

**Melly Nur Hasanah**

**19213025**

**Program Studi Perbankan dan Keuangan**

**Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika**

**Universitas Islam Indonesia**

**2022**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**LAPORAN TUGAS AKHIR**

**PROSEDUR PEMBIAYAAN *MURABAHAH* PADA KSPPS AL AMIN**

**GOMBONG**



**Disusun Oleh :**

**Nama** : Melly Nur Hasanah

**Nomor Mahasiswa** : 19213025

**Jurusan** : Perbankan dan Keuangan

*Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing*

**Pada tanggal : 25 Agustus 2022**

**Dosen Pembimbing**



**(Dra. Diana Wijayanti, M.Si.)**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**LAPORAN TUGAS AKHIR**

**PROSEDUR PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA KSPPS AL AMIN**  
**GOMBONG**



**Disusun Oleh:**

**Nama : Melly Nur Hasanah**

**No. Mahasiswa : 19213025**

Dosen Pembimbing

Dosen Penguji

Dra. Diana Wijayanti, M.Si.

Rizqi Adhyka Kusumawati, S.E., MBA.

Yogyakarta, 28 September 2022

Universitas Islam Indonesia

Kepala Program Studi



Dr. Phil. Ninik Sri Rahayu

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

*“Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa laporan magang ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan plagiasi karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman atau sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku”.*

Yogyakarta, 29 Juli 2022

Penulis



Melly Nur Hasanah

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberi rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat melaksanakan magang di KSPPS Al Amin Gombang dan menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Prosedur Pembiayaan *Murabahah* pada KSPPS Al Amin Gombang” ini tepat waktu. Penyusunan Laporan Tugas Akhir ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan jenjang Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika pada Universitas Islam Indonesia. Laporan Tugas Akhir ini memberikan pengetahuan tentang “Prosedur Pembiayaan *Murabahah* pada KSPPS Al Amin Gombang”. Oleh karena itu penulis ucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan dan dukungannya dalam proses penyusunan Laporan Tugas Akhir, terutama kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat kesehatan dan kemudahan dalam menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini.
2. Orang tua dan keluarga tercinta yang selalu memberikan dukungan dan doa yang tiada hentinya mengalir untuk kelancaran dan kesuksesan dalam menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini.
3. Ibu Dr. Phil. Ninik Sri Rahayu, S.E., MM selaku Ketua Program Studi Diploma III Perbankan dan Keuangan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia

4. Ibu Dra. Diana Wijayanti, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Tugas Akhir yang selalu sabar dalam memberikan arahan serta bimbingan untuk kelancaran dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini.
5. Seluruh jajaran Dosen dan Staf Diploma III Perbankan dan Keuangan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan fasilitas, ilmu, serta pendidikan selama masa perkuliahan hingga penyelesaian Laporan Tugas Akhir ini.
6. Pimpinan dan para manajer KSPPS Al Amin Gombang yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan magang selama 3 bulan dan memperoleh data untuk proses penyusunan Laporan Tugas Akhir.
7. Seluruh karyawan KSPPS Al Amin Gombang yang telah memberikan ilmu serta pengetahuan baru selama 3 bulan melaksanakan magang dan telah membantu dalam kelancaran penyusunan Laporan Tugas Akhir.
8. Seluruh teman-teman seperjuangan angkatan 2019 Diploma III Keuangan dan Perbankan yang telah memberikan semangat dan teman-teman yang memberikan masukan selama proses penyusunan Laporan Tugas Akhir.
9. Serta masih banyak lagi pihak-pihak yang sangat berpengaruh dalam proses penyelesaian Laporan Tugas Akhir yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
10. Dan tidak lupa kepada diri sendiri yang kuat dan sabar dalam menghadapi semua rintangan serta hambatan sehingga dapat bertahan hingga akhir penyelesaian Laporan Tugas Akhir.

Penulis menyadari bahwa Laporan Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan dan kesalahan sehingga jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi sempurnanya Laporan Tugas Akhir ini. Harapan penulis semoga Laporan Tugas Akhir ini memberikan manfaat dan berguna khususnya penulis dan pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 29 Juli 2022

Penulis



Melly Nur Hasanah

## ABSTRAK


*Sudah banyak lembaga keuangan yang didirikan dengan prinsip syariah yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan Islam. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah satu lembaga keuangan non bank yang menggunakan prinsip syariah. Kegiatan utama KSPPS selain menghimpun dana dalam bentuk simpanan, juga menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan seperti pembiayaan murabahah. Dalam mengajukan pembiayaan pada KSPPS harus melewati beberapa tahapan sesuai dengan prosedur yang ada. KSPPS Al Amin Gombang menyediakan pembiayaan murabahah yang mudah, sederhana, transparansi dan bebas dari riba. Prosedur yang harus dilakukan dalam mengajukan pembiayaan murabahah pada KSPPS Al Amin Gombang, yaitu diharuskan bergabung menjadi anggota terlebih dahulu, kemudian mengikuti alur prosedur pembiayaan murabahah dari pengajuan pembiayaan, seleksi administrasi dan kelengkapan dokumen persyaratan, proses survei, komite, pembelian barang, akad dan penyerahan barang hingga tahap membayar angsuran sampai dengan pelunasan oleh anggota.*

**Kata kunci :** Prosedur, Pembiayaan, Akad Murabahah

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Dasar Penulisan Laporan Tugas Akhir.....	1
1.2 Tujuan Penulisan Laporan Tugas Akhir.....	3
1.3 Target Penulisan Laporan Tugas Akhir.....	4
1.4 Objek Laporan Tugas Akhir.....	4
BAB II LANDASAN TEORI.....	5
2.1 Lembaga Keuangan.....	5
2.1.1 Pengertian Lembaga Keuangan.....	5
2.1.2 Pengertian Lembaga Keuangan Syariah.....	6
2.1.3 Prinsip-prinsip Operasional Lembaga Keuangan Syariah.....	6
2.1.4 Jenis-jenis Lembaga Keuangan Syariah.....	9
2.2 Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).....	12
2.2.1 Pengertian KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) .....	12
2.3 Pembiayaan.....	14
2.3.1 Pengertian Pembiayaan.....	15
2.3.2 Produk-produk Pembiayaan.....	15
2.4 <i>Murabahah</i> .....	17
2.4.1 Pengertian Akad.....	18
2.4.2 Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....	18
2.5 Prosedur.....	18

2.5.1 Pengertian Prosedur .....	18
<b>BAB III ANALISIS DESKRIPTIF</b> .....	20
3.1 Data Umum .....	20
3.1.1 Sejarah KSPPS Al Amin Gombang.....	20
3.1.2 Visi dan Misi KSPPS Al Amin Gombang.....	21
3.1.3 Legalitas KSPPS Al Amin Gombang.....	22
3.1.4 Struktur Organisasi KSPPS Al Amin Gombang .....	23
3.1.5 Produk-produk KSPPS Al Amin Gombang .....	24
3.2 Data Khusus.....	31
3.2.1 Pembiayaan <i>Murabahah</i> pada KSPPS Al Amin Gombang.....	31
3.2.2 Prosedur Pembiayaan <i>Murabahah</i> pada KSPPS Al Amin Gombang ...	34
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	42
4.1 Kesimpulan.....	42
4.2 Saran.....	43
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	44
<b>LAMPIRAN</b> .....	45



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Legalitas KSPPS Al Amin Gombang.....	21
Tabel 3.2 Produk dan Layanan KSPPS Al Amin Gombang.....	24



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi KSPPS Al Amin Gombang.....	22
Gambar 3.2 Alur Prosedur Pembiayaan Murabahah.....	35



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Formulir Permohonan Pembiayaan.....	44
Lampiran 2 : Aplikasi Permohonan Pembiayaan.....	45
Lampiran 3 : Persyaratan dan Kelengkapan Pembiayaan.....	46
Lampiran 4 : Surat Persetujuan Permohonan Pembiayaan (SP3).....	47
Lampiran 4 : Slip Angsuran.....	48



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Dasar Penulisan Laporan Tugas Akhir**

Lembaga keuangan memiliki peran yang sangat penting dan merupakan bagian keseluruhan dari perekonomian. Kasmir mendefinisikan Lembaga Keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya. Artinya kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, apakah kegiatannya hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya menghimpun dan menyalurkan dana (Kasmir, 2014). Dalam Lembaga keuangan terdapat berbagai macam produk dan layanan untuk perorangan maupun lembaga. Setiap lembaga keuangan memiliki produk dan layanan khusus yang tidak dimiliki lembaga keuangan lain. Dengan adanya lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat maka dana masyarakat lebih aman dan terjamin karena dilindungi oleh hukum yang berlaku. Kemudian setelah dana dihimpun dari masyarakat, lembaga keuangan akan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat untuk digunakan dalam bentuk pembiayaan pada bidang ekonomi dan pembangunan. Oleh karena itu, lembaga keuangan termasuk lembaga yang berperan penting dalam perkembangan dan pemberdayaan masyarakat.

Di Indonesia lembaga keuangan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bank merupakan lembaga yang menjalankan dan menyediakan jasa keuangan paling lengkap sedangkan lembaga keuangan non-bank adalah lembaga keuangan yang lebih terfokus hanya pada satu bidang seperti menghimpun dana atau menyalurkan dana saja walaupun terdapat juga yang menyediakan kedua-duanya tetapi tidak lebih lengkap dari lembaga keuangan bank. Terdapat 2 (dua) prinsip dalam menjalankan lembaga keuangan non-bank yaitu prinsip konvensional yang menggunakan sistem bunga dan prinsip syariah yang menggunakan sistem bagi hasil. Sudah banyak masyarakat yang tertarik memilih lembaga keuangan syariah dibandingkan lembaga keuangan konvensional. Apalagi mayoritas penduduk Indonesia merupakan beragama islam, sehingga lebih mempercayai dananya pada lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah dan bebas dari *riba*.

KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) merupakan salah satu lembaga keuangan non-bank, berbadan hukum koperasi yang menggunakan sistem bagi hasil serta menerapkan aturan-aturan yang sesuai dengan syariat islam. KSPPS sudah tersebar diberbagai daerah di Indonesia untuk meningkatkan perkembangan dan pemberdayaan masyarakat yang memiliki usaha kecil menengah. Salah satu KSPPS yang berada di wilayah Kebumen yaitu KSPPS Al Amin Gombang, sesuai dengan namanya berada di Kecamatan Gombang. Beberapa masyarakat Kebumen, terutama Kecamatan Gombang sudah banyak yang menjadi anggota dari KSPPS Al Amin Gombang.

Bahkan saat ini KSPPS Al Amin Gombang memiliki kantor cabang pembantu di Kecamatan Kuwarasan dekat dengan Pasar Kuwarasan tepatnya di depan Masjid Ad-Din. KSPPS Al Amin Gombang memiliki produk simpanan dan pembiayaan. Produk simpanannya meliputi Damara Umum, Damara Pendidikan, Damara Qurban, Damara Berjangka, dan Damapan (Dana Masa Depan). Sedangkan untuk produk pembiayaannya yaitu *Murabahah*, *Mudharabah*, *Ijarah*, *Ijarah Muntahia Bittamlik (IMBT)*, *Wakalah* dan *Qord*.

Pembiayaan *Murabahah* termasuk dalam produk pembiayaan KSPPS Al Amin Gombang yang banyak diminati oleh masyarakat. Pembiayaan *murabahah* merupakan jual beli antara anggota dengan pihak KSPPS dimana pihak KSPPS akan membiayai pembelian barang anggota dengan menambahkan margin atau bagi hasil sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak kemudian anggota akan membayarkan secara angsuran sesuai dengan pembayaran yang telah disepakati bersama. Dengan pembiayaan *murabahah* masyarakat dapat mengajukan pembiayaan untuk pembelian barang, pertanian, peternakan, sekolah, dan lain sebagainya. Untuk itu tugas akhir ini mengangkat judul “Prosedur Pembiayaan *Murabahah* pada KSPPS Al Amin Gombang”.

## **1.2 Tujuan Penulisan Laporan Tugas Akhir**

Tujuan pada penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah untuk :

- 1) Untuk mengetahui produk pembiayaan *murabahah* pada KSPPS Al Amin Gombang
- 2) Untuk mengetahui prosedur pembiayaan *murabahah* pada KSPPS Al Amin Gombang

### 1.3 Target Penulisan Laporan Tugas Akhir

Target dalam penulisan Laporan Tugas Akhir yang harus dicapai adalah :

- 1) Mampu menjelaskan produk pembiayaan *murabahah* pada KSPPS Al Amin Gombang
- 2) Mampu menjelaskan prosedur pembiayaan *murabahah* pada KSPPS Al Amin Gombang

### 1.4 Objek Laporan Tugas Akhir

Objek magang yang dilaksanakan pada KSPPS Al Amin Gombang dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini pada objek *customer service*. Bagian *customer service* memiliki tugas dalam melakukan pembukaan rekening, pemeliharaan rekening, penutupan rekening, pelayanan informasi, pelayanan keluhan, pelayanan administratif dan pelayanan solusi.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Lembaga Keuangan**

Kegiatan lembaga keuangan tidak bisa terlepas dari uang. Lembaga keuangan hanya sebagai perantara dengan menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana kemudian menyalurkannya kepada masyarakat yang kekurangan dana.

##### **2.1.1 Pengertian Lembaga Keuangan**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, Lembaga keuangan adalah badan usaha yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dan disalurkan kembali kepada masyarakat (Republik Indonesia, 1967). Sedangkan menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-792/MK/IV/12/1970, pengertian lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya dibidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat. Terutama guna membiayai investasi perusahaan (Republik Indonesia, 1970). Sehingga dapat disimpulkan bahwa lembaga keuangan merupakan badan usaha pada bidang keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dananya untuk masyarakat.

### 2.1.2 Pengertian Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang menjembatani antara pihak yang kelebihan dana melalui produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Soemitra, 2015). Seluruh transaksi yang terjadi dalam lembaga keuangan syariah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

### 2.1.3 Prinsip-prinsip Operasional Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah memiliki tujuan untuk membantu sosial dan ekonomi masyarakat Islam. Adapun prinsip-prinsip yang digunakan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Berikut prinsip-prinsip operasional lembaga keuangan syariah menurut (Soemitra, 2015) :

a. Bebas “*Maghrib*”

1) *Maysir* (spekulasi), secara bahasa bermakna judi sementara secara umum berarti mengundi nasib dan setiap kegiatan yang sifatnya untung-untungan (spekulasi). *Maysir* merupakan transaksi yang menggantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.

2) *Gharah*, secara bahasa bermakna menipu, memperdaya, ketidakpastian. *Gharah* merupakan sesuatu yang memperdaya manusia dalam bentuk harta, kemegahan, jabatan, *syahwat* (keinginan) dan lainnya. *Gharah* dapat terjadi pada transaksi-transaksi yang tidak jelas objeknya, tidak dimiliki, tidak diketahui

keberadaanya atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur dalam syaria'ah Islam.

- 3) *Haram*, secara bahasa bermakna larangan dan penegasan. Adanya larangan timbul karena beberapa kemungkinan, yaitu dilarang oleh Tuhan dan karena adanya pertimbangan akal. Umat Islam diharapkan hanya memproduksi, mengonsumsi dan mendistribusikan produk dan jasa yang halal, baik dari segi cara memperolehnya, cara mengelolanya maupun dari segi zatnya. Secara ekonomi, pelarangan yang haram akan menjamin investasi dilakukan dengan cara dan produk yang menjamin kemaslahatan manusia.
- 4) *Riba*, secara bahasa bermakna bertambah dan tumbuh. *Riba* merupakan penambahan pendapatan secara tidak sah (*batil*) antara lain dalam pertukaran barang sejenis tetapi kualitas, kuantitas dan waktu penyerahannya (*fadhl*) berbeda, dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah dan pengembalian dana yang melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*). Secara ekonomi, larangan *riba* dapat membuat arus investasi menjadi lancar dan tidak terbatas oleh tingkat suku bunga yang menghambat arus investasi ke sektor produktif.
- 5) *Batil*, secara bahasa bermakna batal dan tidak sah. Dalam aktivitas ekonomi tidak boleh melakukannya dengan jalan yang *batil*, seperti mengurangi timbangan, mencampurkan barang rusak

diantara barang yang baik, menimbun barang, menipu atau memaksa. Secara ekonomi, pelarangan *batil* akan mendorong berkurangnya *moral hazard* dalam berekonomi yang terbukti telah banyak memakan korban dan merugikan banyak pihak.

b. Menjalankan Bisnis dan Aktivitas Perdagangan yang Berbasis pada Perolehan Keuntungan yang Sah Menurut Syariah

Semua transaksi harus didasarkan pada akad yang diakui oleh syariah. Akad merupakan perjanjian tertulis yang memuat *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan) antara bank dengan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Jenis akad ada 2 (dua, yaitu akad *tabarru'* dan akad *tijari*. Akad *tabarru'* merupakan perjanjian atau kontrak yang tidak mencari keuntungan materi tetapi bersifat murni kebajikan seperti *qard al-hasan*, *infaq* dan *wakaf*. Sedangkan akad *tijari* kebalikan dari akad *tabarru'*, yaitu perjanjian atau kontrak yang bertujuan mencari keuntungan usaha, seperti akad yang mengacu pada konsep jual beli yaitu akad *murabahah*, *salam*, dan *istisna'*, akad yang mengacu pada konsep bagi hasil yaitu *mudharabah*, *musyarakah*, akad yang mengacu pada konsep sewa yaitu *ijarah* dan *ijarah muntahiya bittamlik* dan akad yang mengacu pada konsep titipan yaitu *wadi'ah yad ad-dhamanah* dan *wadi'ah yad al-amanah*.

c. Menyalurkan Zakat, Infaq dan Sedekah

Lembaga keuangan syariah memiliki 2 (dua) peran sekaligus yaitu sebagai badan usaha dan badan sosial. Sebagai badan usaha lembaga

keuangan syariah berfungsi sebagai manajer investasi, investor dan jasa pelayanan. Sedangkan badan sosial lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai pengelola dana sosial untuk penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah. Pada padangan kolektif dan ekonomi, zakat dapat melipatgandakan harta masyarakat karena zakat dapat meningkatkan permintaan dan penawaran di pasar, kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi secara makro dan akhirnya bisa meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

#### **2.1.4 Jenis-jenis Lembaga Keuangan Syariah**

Lembaga keuangan syariah di Indonesia dibagi menjadi 2 (dua) yaitu lembaga keuangan syariah perbankan dan lembaga keuangan syariah non-bank. Berikut penjelasannya tentang lembaga keuangan syariah perbankan dan lembaga keuangan syariah non-bank :

##### **a. Lembaga Keuangan Syariah Perbankan**

Lembaga keuangan syariah perbankan merupakan lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan paling lengkap dari pada lembaga keuangan yang lainnya. Dibawah ini lembaga keuangan syariah perbankan yang ada di Indonesia, yaitu sebagai berikut :

##### **1) Bank Syariah**

Pada umumnya yang dimaksud bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah (Sudarsono,

2008). Prinsip utama bank syariah merupakan hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadist.

## 2) Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS)

Dalam Undang-undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992, Badan Pengkreditan Rakyat (BPR) adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dananya sebagai usaha BPR (Republik Indonesia, 1992). Sementara pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 tentang Badan Pengkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah, BPRS merupakan Bank Pengkreditan Rakyat yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah (Republik Indonesia, 2004).

### b. Lembaga Keuangan Syariah Non-bank

Lembaga keuangan syariah non-bank memiliki fungsi hampir mirip dengan lembaga keuangan non-bank konvensional, yang berbeda pada prinsip yang digunakannya. Lembaga keuangan syariah non-bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi wadah bagi kepentingan masyarakat yang belum tersalurkan oleh jasa perbankan Islam. Berikut lembaga keuangan non-bank yang menggunakan prinsip syariah menurut (Sudarsono, 2008) :

1) *Baitul Maal Watamwill* (BMT)

*Baitul Maal Watamwill* (BMT) terdiri dari 2 (dua) istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti zakat, infaq dan shadaqoh. Sedangkan *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah.

2) Asuransi Syariah (*Takaful*)

Asuransi syariah menggantikan prinsip bunga dengan prinsip dana kebajikan (*tabarru'*), dimana sesama umat dituntun untuk saling tolong menolong ketika saudara mengalami musibah.

3) Reksadana Syariah

Reksadana Syariah adalah lembaga yang digunakan sebagai wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang pengelolaannya dan kebijakan investasinya mengacu pada syariat Islam. Reksadana syariah hanya menginvestasikan pada saham dan obligasi dari perusahaan yang pengelolaannya atau produknya sesuai dengan syariat Islam.

4) Pasar Modal Syariah

Pasar Modal Syariah merupakan pasar untuk berbagai instrument keuangan syariah jangka panjang yang bisa diperjualbelikan,

misalnya saham syariah yaitu saham yang dikeluarkan perusahaan yang melakukan usaha sesuai dengan syariah Islam. Demikian juga, obligasi syariah yaitu usaha untuk merealisasikan praktek obligasi syariah.

#### 5) Pegadaian Syariah

Pegadaian Syariah adalah lembaga keuangan alternatif bagi masyarakat guna menetapkan pilihan dalam pembiayaan disektor riil yang berprinsipkan syariah.

#### 6) Lembaga Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf (ZISWAF)

Lembaga ZISWAF merupakan lembaga yang hanya ada dalam sistem keuangan Islam, karena Islam mendorong umatnya untuk menjadi sukarelawan dalam beramal. Dana ZISWAF hanya boleh digunakan untuk kepentingan sosial atau diperuntukan yang telah digariskan menurut syariah Islam (misalnya alokasi zakat maal dan zakat fitrah telah ditentukan oleh Al-Qur'an).

## **2.2 Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)**

Kini KSPPS tidak lagi asing di telinga masyarakat Indonesia. KSPPS telah tersebar di berbagai daerah dengan nama yang berbeda-beda namun tetap mengandung unsur syariah.

### **2.2.1 Pengertian KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah)**

KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) merupakan salah satu lembaga keuangan mikro berbadan hukum koperasi yang menggunakan prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Berdasarkan

Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi bahwa KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola *zakat*, *infaq/sedekah* dan *wakaf* (Republik Indonesia, 2015).

### 2.2.2 Produk-produk KSPPS

Anggota KSPPS akan mendapatkan fasilitas sesuai dengan produk yang dipilih. Produk KSPPS dibagi menjadi 2 (dua) yaitu produk simpanan dan produk pembiayaan. Berikut produk-produk KSPPS menurut (Soemitra, 2015) :

#### a. Produk Simpanan

- 1) Simpanan Biasa
- 2) Simpanan Pendidikan
- 3) Simpanan Haji
- 4) Simpanan Umrah
- 5) Simpanan Qurban
- 6) Simpanan Idul Fitri
- 7) Simpanan Walimah
- 8) Simpanan Akikah
- 9) Simpanan Perumahan (pembangunan dan perbankan)
- 10) Simpanan Kunjungan Wisata

- 11) Simpanan *Mudharabah* Berjangka (semacam deposito, jangka waktu 1, 3, 6, 12 bulan)
- 12) Simpanan *Wadiah Yad Al-amanah* (titipan dana *zakat*, *infaq* dan sedekah) untuk diberikan kepada yang berhak
- 13) Simpanan *Wadiah Yad Ad-dhamanah* (giro yang sewaktu-waktu dapat diambil oleh penyimpan)

b. Produk Pembiayaan

- 1) Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan total dengan menggunakan mekanisme bagi hasil
- 2) Pembiayaan *Musyarakah* adalah pembiayaan bersama dengan menggunakan mekanisme bagi hasil
- 3) Pembiayaan *Murabahah* adalah kepemilikan suatu barang tertentu yang dibayar pada saat jatuh tempo
- 4) Pembiayaan *Bay' bi Saman Ajil* adalah kepemilikan suatu barang tertentu dengan mekanisme pembayaran cicilan
- 5) Pembiayaan *Qord Al-hasan* adalah pinjaman tanpa adanya tambahan pengembalian kecuali sebatas biaya administrasi

### 2.3 Pembiayaan

Bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim, pembiayaan dengan sistem syariah sangat membantu. Pembiayaan syariah sudah dinilai mengikuti syariat Islam sehingga dapat mengurangi adanya *riba*. Pembiayaan dengan sistem syariah sudah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berbagai kebutuhan seperti membeli rumah, kendaraan, biaya sekolah dan lain sebagainya.

### 2.3.1 Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu kegiatan utama KSPPS. Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan pihak peminjam kepada pihak lain yang membutuhkan untuk investasi yang telah direncanakan dan wajib dikembalikan kepada pihak peminjam. Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan imbalan atau bagi hasil (Republik Indonesia, 1998). Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi, pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai pembayaran sejumlah imbalan (Republik Indonesia, 1995).

### 2.3.2 Produk-produk Pembiayaan

Produk-produk pembiayaan menurut (Priyadi & Sutardi, 2018) dibagi menjadi 7 (tujuh), yaitu sebagai berikut :

#### a. *Murabahah*

*Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga perolehan dan keuntungan atau *margin* yang telah disepakati bersama oleh KSPPS dan

anggota. *Murabahah* merupakan akad penyediaan barang berdasarkan sistem jual beli, KSPPS membeli kebutuhan anggota dan menjual kembali kepada anggota ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati. *Murabahah* dapat dilakukan untuk pembiayaan konsumtif dan produktif.

b. *Ijarah dan Ijarah Muntahia Bittamlik (IMBT)*

*Ijarah* adalah akad antara KSPPS dengan anggota untuk menyewa suatu barang atau objek sewa milik KSPPS. Dan KSPPS mendapatkan imbalan jasa atas barang yang disewakan. Sedangkan IMBT adalah perjanjian sewa atas suatu barang antara KSPPS dengan anggota yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan objek sewa.

c. *Musyarakah*

*Musyarakah* adalah akad kerjasama antara KSPPS dengan anggotanya, masing-masing pihak menyetorkan modal dalam jumlah yang sama atau berbeda sesuai dengan kesepakatan. Modal tersebut digunakan untuk pengelolaan proyek atau usaha. Pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati bersama.

d. *Mudharabah*

*Mudharabah* adalah akad kerjasama antara KSPPS dengan anggota yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan *nisbah* yang disepakati. *Mudharabah* digunakan untuk kegiatan usaha, modal kerja dan investasi.

e. *Mudharabah Muqayyadah*

*Mudharabah Muqayyadah* merupakan penyerahan modal dengan syarat-syarat tertentu. Dalam akad dicantumkan bahwa modal tersebut hanya untuk usaha yang telah ditentukan (terikat pada usaha tertentu). *Mudharib* harus mengikuti syarat-syarat yang dikemukakan oleh pemilik modal, selain dari syarat-syarat yang dikemukakan maka *shahibul maal* tidak diperkenankan untuk dipakai. Biasanya pembiayaan *Mudharabah Muqayyadah* digunakan untuk investasi khusus.

f. *Salam*

*Salam* adalah pembelian dengan pembayaran dimuka atas hasil produksi yang ditanggungkan. Hasil produksi tersebut ditentukan kriterianya dan bersifat umum. Harga beli disepakati bersama dengan kesepakatan kedua belah pihak.

g. *Istishna*

*Istishna* adalah proses pembuatan barang atas pesanan anggota dengan kriteria tertentu seperti jenis, tipe, kualitas dan jumlahnya. KSPPS menjual barang pesanan tersebut kepada anggota sesuai dengan perjanjiannya.

*Istishna* digunakan untuk usaha produktif, konsumtif, dan pembelian barang yang masih dalam proses (pabrikan atau konstruksi).

#### **2.4 Murabahah**

*Murabahah* merupakan salah satu akad yang digunakan dalam pembiayaan. Pembiayaan menggunakan akad *Murabahah* banyak diminati oleh masyarakat karena akad *murabahah* termasuk akad yang sederhana.

### **2.4.1 Pengertian Akad**

Hal terpenting yang harus diperhatikan dalam ekonomi Islam adalah akad atau perjanjian. Akad menjadi penentu untuk sah atau tidaknya transaksi yang dilakukan. Menurut Priyadi dan Sutardi, Akad merupakan suatu kesepakatan bersama antara kedua belah pihak atau lebih baik secara lisan, isyarat, maupun tulisan yang mempunyai implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya (Priyadi & Sutardi, 2018).

### **2.4.2 Pembiayaan *Murabahah***

Pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu produk KSPPS. Akad *murabahah* adalah akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini, penjual harus memberi tahu harga produk dan *margin* atau bagi hasil kepada pembeli (Antonio, 2001). Dalam beberapa kitab fiqih, *murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli yang bersifat amanah, dimana jual beli terlaksana berdasarkan harga barang dan harga asli pembelian penjual yang diketahui oleh pembeli dan keuntungan penjual pun diberitahukan kepada pembeli (Prabowo, 2012).

## **2.5 Prosedur**

Dengan adanya prosedur dapat membantu masyarakat untuk memahami tahapan-tahapan yang harus dilakukan terlebih dahulu.

### **2.5.1 Pengertian Prosedur**

Prosedur merupakan rangkaian langkah-langkah atau tindakan yang dijalankan agar tercapainya tujuan yang diinginkan. Menurut (Mulyadi, 1989),

prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.



## **BAB III**

### **ANALISIS DESKRIPTIF**

#### **3.1 Data Umum**

##### **3.1.1 Sejarah KSPPS Al Amin Gombang**

Batul Maal Wat Tamwil Al-Amin Gombang lahir melalui proses yang cukup panjang. Diawali dari sebuah kelompok pengajian dan diskusi bernama FOKKI (Forum Komunikasi & Kajian Islam) yang terdiri dari unsur pengusaha muda, ustadz muda dan aktivis masjid di Kota Gombang. Melalui forum inilah muncul ide perlunya BMT di Kota Gombang sebagai sarana mendakwahkan ekonomi syariah. Sementara, pemerintah pada saat itu melalui Departemen Koperasi sedang meluncurkan program perencanaan Gerakan BMT Nasional tahun 1997. Lalu jalinan komunikasi pun segera digalang baik ke ICMI, PINBUK, Pemerintah, maupun ke tokoh masyarakat, kelompok pengajian dan para aghniya.

Hingga pada tanggal 2 Maret 1997 diselenggarakanlah Rapat Umum Pendirian BMT di Masjid Nururrohmah, Jalan Stasiun No. 6 Gombang. Pada rapat tersebut dihadiri sebanyak 60 orang dan sebagian besar sanggup untuk menyetorkan modal awal. Dan modal awal yang dapat dihimpun sampai saat peresmian tanggal 19 Mei 1997 sebesar Rp 9.460.000,00. Pada rapat tersebut sekaligus memberikan nama BMT AL AMIN.

Dari segi legalitas, semenjak tanggal 31 Maret 1998 BMT AL AMIN secara resmi legalitas berbentuk Koperasi (KOPPONTREN) bernama Koppontren

Al-amin. Seiring berjalannya waktu dan perubahan aturan perundang - undangan maka sejak tahun 2016 legalitas usaha berubah menjadi KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) sesuai dengan SK Bupati no : 518.08/13828/PAD/BH/KWK 12/III/2016 tentang Pengesahan Akta perubahan Anggaran Dasar Koperasi tanggal 31 Maret 2016. Dan sampai saat ini KSPPS Al Amin Gombang telah memiliki kantor pusat, kantor cabang utama dan kantor cabang pembantu. Untuk alamat kantor pusat dan kantor cabang utama berada di Jalan Dewi Sartika No. 35, Kecamatan Gombang, Kabupaten Kebumen. Sedangkan untuk kantor cabang pembantu beralamat di Jalan Puring KM 7, Kecamatan Kuwarasan, Kabupaten Kebumen, dekat dengan Pasar Kuwarasan tepatnya di depan Masjid Ad-Din.

### **3.1.2 Visi dan Misi KSPPS Al Amin Gombang**

#### **a. Visi KSPPS Al Amin Gombang**

Terlaksananya nilai-nilai ekonomi syariah dalam kehidupan muamalah sehari-hari

#### **b. Misi KSPPS Al Amin Gombang**

- 1) Membangun koperasi berbasis syariah yang tangguh, profesional, modern, dan terpercaya
- 2) Mendakwahkan nilai-nilai ekonomi syariah
- 3) Mengupayakan terciptanya masyarakat yang sadar dan peduli akan nilai-nilai ekonomi syariah
- 4) Mengupayakan tercapainya kesejahteraan anggota

### 3.1.3 Legalitas KSPPS Al Amin Gombang


Tabel 3.1 Legalitas KSPPS Al Amin Gombang

Nama Lembaga	KSPPS Al Amin Gombang
Alamat	Jln. Dewi Sartika No. 35 Gombang, Kab Kebumen
Telp & Fax	0287-472706
Tanggal Berdiri	02 Maret 1997 (Pra Koperasi)
Jenis Badan Hukum	Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah
No. Badan Hukum	13828/BH/KWK.11/III/1998
Nomer PAD	518.08 /13828/BH/XIV.12/III/2016
NPWP	1.627.754.3-523
TDP	11322600079
Izin Operasional	54/SISP/KDK.11/I/2011
Izin Domisili	SKD Kelurahan Gombang No. 300/249
Kantor Cabang	1 (Kuwarasan)

Sumber : KSPPS Al Amin Gombang

### 3.1.4 Struktur Organisasi KSPPS Al Amin Gombang

Berikut adalah struktur organisasi pada KSPPS Al Amin Gombang :



Sumber : KSPPS Al Amin Gombang

Gambar 3.1 Struktur Organisasi KSPPS Al Amin Gombang

Susunan Dewan Pengawas Syariah, Pengurus dan Pengelola KSPPS Al Amin sebagai berikut :

- Susunan Dewan Pengawas Syariah:

Ketua : Drs. H. Sholeh Said

Anggota : H. Mundirin, S. Kom. I

- Susunan Pengurus:

Ketua : Ahmad Ghozali, S.Ag

Sekretaris : Fakhrudin M, S.P.M.M

Bendahara : Aditya Wibowo, S.T .MBA

- Susunan Pengelola:

Manajer Umum	:	
Manajer Keuangan	:	Yuni Astuti, S. E
Manajer Marketing	:	Agus Sutarin, SM
Manajer HRD & CRD	:	Muhtarom
Manajer Baitul Maal	:	Erwin Puji Oktiana, S. E
Kepala Kantor Cabang	:	Taofik Abdillah
Administrasi	:	Endang Setyarini, A. Md
Staff Pemasaran	:	Septu Ananto Muhammad Khoerudin Rini Linda Adli Adila Fitriana D
Staff Baitul Maal	:	Devina Cahyani
Staff Operasional Pusat	:	Mohammad Toha
Teller	:	FR. Nurul Hidayati Ningrum Ati Purnama Haji
Costumer Service	:	Dewi Retnosari, S. E
Internal Service	:	Rendi Trismanto
Security	:	Asep Firmansyah Muhammad Fahri

### 3.1.5 Produk-produk KSPPS Al Amin Gombang

Berikut merupakan produk dan layanan KSPPS Al Amin Gombang :

Tabel 3.2 Produk dan Layanan KSPPS Al Amin Gombang

No	Nama Produk	Akad	Keterangan
1.	Damara Umum	<i>Wadiah Yad Dhamanah</i>	Simpanan untuk umum yang dapat dicairkan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan anggota. Syarat pembukaan rekening Damara Umum hanya dengan fotocopy KTP. Setoran awal minimal Rp 30.000 yang dikurangi untuk simpanan wajib Rp 6.000 dan simpanan pokok Rp 10.000, sehingga sisa saldo anggota Rp 14.000. Simpanan wajib akan dikembalikan saat anggota tutup buku, sedangkan simpanan pokok digunakan untuk membayar buku rekening anggota. Dan untuk setoran selanjutnya minimal Rp 10.000.
2.	Damara Pendidikan	<i>Wadiah Yad Dhamanah</i>	Simpanan anggota yang bertujuan untuk membantu anggota mewujudkan cita-cita dalam

			<p>membayai pendidikan anak.</p> <p>Syarat pembukaan rekening Simpanan Pendidikan dengan fotocopy KTP orang tua dan fotocopy kartu pelajar anak.</p> <p>Untuk setoran awal Simpanan Pendidikan minimal Rp 10.000 tanpa simpanan wajib dan simpanan pokok.</p>
3.	Damara Qurban	<i>Mudharabah</i>	<p>Simpanan anggota yang khusus sebagai sarana mempersiapkan dana untuk melaksanakan ibadah qurban. Syarat pembukaan rekening Damara Qurban hanya fotocopy KTP. Untuk setoran awal pembukaan rekening Damara Qurban minimal Rp 50.000 dan setoran selanjutnya minimal Rp 10.000 tanpa simpanan wajib dan simpanan pokok. KSPPS Al Amin Gombong memfasilitasi anggota bila simpanan digunakan untuk</p>

			prioritas lain sangat diperbolehkan.
4.	Damara Berjangka	<i>Mudharabah</i>	<p>Simpanan berjangka yang menggunakan prinsip syariah. Damara Berjangka memberikan hasil investasi yang optimal bagi anggota KSPPS Al Amin Gombang. Anggota yang akan membuka rekening Damara berjangka wajib memiliki rekening Damara Umum terlebih dahulu. Minimal setoran awal Damara berjangka Rp 2.500.000. Pilihan jangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan. Bagi hasil akan langsung masuk ke rekening anggota. Simpanan Damara Berjangka dapat diambil saat waktu jatuh tempo, namun bila diambil sebelum waktu jatuh tempo maka akan dikenakan biaya penalti dan tidak mendapatkan bagi hasil pada bulan selanjutnya.</p>

5.	Damara Masa Depan (Damapan)	<i>Mudharabah</i>	<p>Simpanan anggota yang khusus digunakan untuk perencanaan mewujudkan impian anggota KSPPS Al Amin Gombong diwaktu yang akan datang.Pilihan jangka waktu 5,10 dan 20 tahun. Setoran pembukaan rekening Damapan minimal Rp 50.000.</p>
6.	Pembiayaan <i>Murabahah</i>	<i>Murabahah</i>	<p>Pembiayaan dengan akad jual beli antara anggota dengan KSPPS Al Amin Gombong. Anggota mengajukan pembelian barang kepada KSPPS Al Amin Gombong, kemudian KSPPS Al Amin Gombong akan mencarikan barang yang dibutuhkan anggota. Namun, bila anggota sudah menemukan tempat barang yang akan dibeli akan lebih memudahkan dalam melaksanakan pembiayaan. Harga barang yang dibeli akan diinformasikan kepada anggota</p>

			<p>kemudian ditambah dengan margin yang telah disepakati. Dan waktu pengembalian disepakati secara bersama antara anggota dan KSPPS Al Amin Gombang.</p>
7.	<p>Pembiayaan <i>Mudharabah</i></p>	<p><i>Mudharabah</i></p>	<p>Pembiayaan atau pemberian dana dari KSPPS Al Amin Gombang kepada anggota yang akan mengelola dananya untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang halal dan sesuai syariah. Dengan pembagian hasil usaha antara anggota dan KSPPS Al Amin Gombang berdasarkan nisbah yang telah disepakati bersama sebelumnya.</p>
8.	<p>Pembiayaan <i>Ijarah</i></p>	<p><i>Ijarah</i></p>	<p>Pembiayaan berupa transaksi sewa menyewa atas suatu barang atau jasa antara anggota sebagai penyewa dan KSPPS Al Amin Gombang sebagai pemberi objek sewa. Dan KSPPS Al Amin Gombang akan mendapatkan</p>

			imbalan atau bagi hasil atas objek sewa yang disewakan kepada anggota atau penyewa tersebut.
9.	Pembiayaan <i>Ijarah Muntahiya Bi Tamlik</i> (IMBT)	IMBT	Pembiayaan IMBT sama dengan Pembiayaan <i>Ijarah</i> hanya berbeda pada kepemilikan objek sewa. Dengan pembiayaan IMBT objek sewa akan berpindah kepemilikan kepada anggota atau penyewa pada akhir pembiayaan.
10.	Pembiayaan <i>Wakalah</i>	<i>Wakalah</i>	Pembiayaan antara anggota dengan KSPPS Al Amin Gombong dimana anggota memberikan hak kuasa kepada KSPPS Al Amin Gombong untuk mewakili anggota dalam melakukan transaksi tertentu.
11.	Pembiayaan <i>Qord</i>	<i>Qord</i>	Pembiayaan untuk transaksi pinjam meminjam antara anggota dan KSPPS Al Amin Gombong tanpa imbalan dengan kewajiban pihak anggota hanya mengembalikan pokok pinjaman

			secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Biasanya Pembiayaan <i>Qord</i> digunakan untuk dana talangan dengan jangka waktu yang relatif pendek.
--	--	--	---

Sumber : KSPPS Al Amin Gombang

### 3.2 Data Khusus

#### 3.2.1 Pembiayaan *Murabahah* pada KSPPS Al Amin Gombang

Pembiayaan *Murabahah* adalah pembiayaan dengan akad jual beli antara anggota dan KSPPS Al Amin Gombang dengan menegaskan harga belinya kepada pihak pembeli atau anggota. KSPPS Al Amin Gombang akan mewajibkan anggota membayar harga pokok barang ditambah dengan *margin* yang telah disepakati kedua belah pihak pada awal akad dan biasanya dibayar secara cicilan pada waktu tertentu. Pembiayaan *Murabahah* bisa digunakan untuk pembiayaan konsumtif maupun pembiayaan produktif seperti pembiayaan untuk investasi dan modal usaha.

- a. Pembiayaan *murabahah* pada KSPPS Al Amin Gombang terdapat :
  - 1) Akad adalah kesepakatan atau kontrak antara anggota sebagai pihak pembeli dan KSPPS Al Amin Gombang sebagai pihak penjual dengan pengikatan *ijab* (pernyataan membuat suatu kewajiban) dan  *kabul* (pernyataan penerima suatu kewajiban)

sesuai dengan prinsip syariah dan menimbulkan akibat hukum pada objek akad.

- 2) Harga pokok adalah harga pembelian barang ketika KSPPS Al Amin Gombang membeli barang dari pihak ketiga sesuai dengan pesanan anggota.
- 3) *Margin* adalah keuntungan yang disepakati bersama antara anggota dan KSPPS Al Amin Gombang.
- 4) Harga jual adalah harga pembelian barang kepada pihak ketiga ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati bersama.
- 5) Jangka waktu pembiayaan adalah kurun waktu bagi anggota dalam membayar kewajibanya.
- 6) Uang muka adalah pembayaran diawal sebelum akad oleh anggota kepada KSPPS Al Amin Gombang sebagai bukti pembelian.
- 7) Diskon pembelian adalah potongan harga pembelian barang dari pihak ketiga atas pesanan anggota dan hal ini harus diberitahukan kepada anggota.
- 8) Angsuran adalah pembayaran kewajiban anggota kepada KSPPS Al Amin Gombang atas pembiayaan *murabahah* yang pembayaranya secara cicilan.
- 9) Jatuh tempo adalah tenggat waktu pembayaran kewajiban oleh anggota.
- 10) Pelunasan adalah pembayaran keseluruhan kewajiban anggota kepada KSPPS Al Amin Gombang.

- 11) Diskon pelunasan adalah potongan jumlah angsuran ketika anggota membayar angsuran lebih cepat atau sebelum jatuh tempo.
- 12) Kuitansi angsuran adalah bukti bahwa anggota telah membayar kewajibannya kepada KSPPS Al Amin Gombang.
- 13) Agunan adalah jaminan atas pembiayaan murabahah antara anggota dan KSPPS Al Amin Gombang, bisa berupa barang yang telah dibeli dari KSPPS Al Amin Gombang atau aset lainnya.
- 14) Penjamin adalah orang yang menjamin bahwa anggota akan membayar kewajibannya kepada KSPPS Al Amin Gombang.
- 15) Denda adalah ketika anggota tidak dapat menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Besarnya denda sesuai dengan yang disepakati bersama dalam akad dan dana yang berasal dari denda diperuntukan sebagai dana kebajikan.

b. Kebijakan dan ketentuan pembiayaan *murabahah*

- 1) Akad *murabahah* harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami dan dimengerti kedua belah pihak.
- 2) Akad *murabahah* antara anggota dan KSPPS Al Amin Gombang harus bebas dari *riba*.
- 3) Akad *murabahah* antara anggota dan KSPPS Al Amin Gombang harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- 4) KSPPS Al Amin Gombang wajib menginformasikan harga produk yang dibeli kepada anggota.

- 5) Barang yang menjadi objek akad boleh sudah ada pada KSPPS Al Amin Gombang ataupun pesanan dari pihak anggota.
  - 6) Pihak KSPPS Al Amin Gombang harus menjelaskan kepada anggota bila terjadi cacat pada barang sesudah pembelian.
  - 7) Pihak KSPPS Al Amin Gombang harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembiayaan kepada anggota.
- c. Keunggulan produk pembiayaan *murabahah*
- 1) Produk pembiayaan *murabahah* mudah dipahami.
  - 2) Produk pembiayaan *murabahah* termasuk akad yang sederhana.
  - 3) Produk pembiayaan *murabahah* tidak mengenal *riba*.
  - 4) Terdapat transparansi antara KSPPS Al Amin Gombang kepada anggota.
  - 5) Anggota dapat membeli barang sesuai keinginan dan kemampuan ekonomi yang dimiliki.
  - 6) Pembiayaan *murabahah* dapat dilakukan secara angsuran.

### **3.2.2 Prosedur Pembiayaan Murabahah pada KSPPS Al Amin Gombang**

KSPPS Al Amin Gombang memiliki beberapa produk pembiayaan yang membantu kesejahteraan masyarakat, salah satunya pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang menggunakan akad *murabahah*. Akad *murabahah* adalah akad jual beli antara anggota dan KSPPS Al Amin Gombang. Dengan akad *murabahah*, KSPPS Al Amin Gombang akan membeli ataupun memesan barang yang dibutuhkan anggota. Kemudian, barang tersebut akan dijual kepada anggota sesuai dengan harga saat membeli ditambah


dengan *margin* atau keuntungan yang nilainya telah disepakati antara anggota dan KSPPS Al Amin Gombang.

*Murabahah* merupakan akad yang mengedepankan transparansi dalam transaksi jual beli yang terjadi antara anggota dan KSPPS Al Amin Gombang. Transparansi tersebut menyangkut harga pokok dan penetapan *margin* atau keuntungan yang disepakati bersama. Oleh karena itu, pembiayaan *murabahah* banyak diminati oleh anggota KSPPS Al Amin Gombang. Namun, sebelum mengajukan pembiayaan *murabahah* diwajibkan untuk menjadi anggota KSPPS Al Amin Gombang dengan membuka rekening Damara Umum. Adapun syarat pembukaan rekening Damara Umum sebagai berikut :

- a. Mengisi formulir keanggotaan
- b. Fotocopy KTP
- c. Fotocopy kartu keluarga (KK)
- d. Kemudian membayar simpanan wajib Rp 6.000 dan simpanan pokok Rp 10.000

Setelah memiliki rekening Damara Umum maka sudah otomatis menjadi anggota KSPPS Al Amin Gombang. Anggota bisa mengajukan pembiayaan *murabahah* kepada pihak KSPPS Al Amin Gombang.

Berikut alur prosedur pembiayaan *murabahah* pada KSPPS Al Amin Gombang



Sumber : KSPPS Al Amin Gombang

Gambar 3.2 Alur Prosedur Pembiayaan Murabahah

Keterangan alur prosedur pembiayaan murabahah :

a. Pengajuan Pembiayaan

- 1) Masyarakat yang akan mengajukan pembiayaan wajib memiliki rekening Damara Umum. Bagi yang belum, dapat membuat dahulu pada *Customer Service* (CS) di kantor pusat KSPPS Al Amin Gombang

- 2) Anggota yang mengajukan pembiayaan menyampaikan spesifikasi barang yang ingin dibeli, setelah pihak KSPPS Al Amin Gombang menyetujui barang yang akan dibeli kemudian anggota akan diminta untuk mengisi formulir pembiayaan
  - 3) Formulir diisi oleh anggota yang mengajukan pembiayaan dan hendaknya mengisi dengan benar dan jujur sesuai dengan kondisi saat akan pembiayaan
  - 4) Setelah formulir diisi kemudian diserahkan kepada CS karena akan dicek pengisian formulirnya, bila ada yang kurang akan diminta melengkapi oleh CS yang melayani
  - 5) Setelah formulir diisi dengan lengkap, anggota diminta menyerahkan persyaratan-persyaratan pembiayaan
  - 6) Persyaratan pembiayaan pada KSPPS Al Amin Gombang, yaitu mempunyai usaha atau sumber pendapatan yang jelas, fotocopy KTP suami dan istri sebanyak tiga lembar, fotocopy Kartu Keluarga (KK) sebanyak dua lembar, fotocopy surat nikah sebanyak dua lembar, fotocopy jaminan bisa BPKB atau SHM
  - 7) CS akan akan memeriksa kelengkapan persyaratan pengajuan pembiayaan anggota
  - 8) Anggota dapat meninggalkan KSPPS Al Amin Gombang dan datang kembali ketika mendapatkan pemberitahuan dari pihak petugas KSPPS Al Amin Gombang
- b. Seleksi administrasi dan kelengkapan dokumen persyaratan

- 1) Petugas CS menyerahkan berkas pengajuan pembiayaan kepada Manajer Divisi (Madv) Marketing
- 2) Madiv Marketing akan memeriksa kelengkapan dan keabsahan berkas pengajuan pembiayaan anggota
- 3) Jika berkas pengajuan pembiayaan telah memenuhi persyaratan administrasi maka petugas KSPPS Al Amin Gombang akan melakukan survei kepada anggota yang mengajukan pembiayaan

c. Survei anggota pembiayaan

- 1) Petugas KSPPS Al Amin Gombang mendatangi anggota yang mengajukan pembiayaan untuk melakukan survei
- 2) Petugas KSPPS Al Amin Gombang akan mensurvei sifat atau watak anggota, latar belakang pekerjaan anggota, kemampuan anggota dalam menjalankan usahanya, sumber modal yang digunakan untuk usaha, efektivitas penggunaan modal, jaminan yang diberikan anggota, dan kondisi ekonomi anggota
- 3) Setelah petugas KSPPS Al Amin Gombang melakukan survei, maka data hasil survei akan dianalisis
- 4) Hasil analisis kemudian diserahkan kepada komite pembiayaan KSPPS Al Amin Gombang

d. Komite pembiayaan

- 1) Komite pembiayaan melakukan rapat hasil survei dan analisis anggota yang mengajukan pembiayaan

- 2) Komite akan memutuskan pengajuan pembiayaan anggota disetujui atau ditolak
- 3) Jika pengajuan pembiayaan ditolak maka pihak KSPPS Al Amin Gombang akan menginformasikan kepada anggota dengan memberikan surat penolakan. Namun sebaliknya, jika pembiayaan disetujui maka komite akan memberikan surat persetujuan permohonan pembiayaan (SP3)
- 4) Surat persetujuan berisi bahwa pihak KSPPS Al Amin Gombang menyetujui pengajuan pembiayaan anggota dan biaya administrasi, materai, asuransi ditanggung anggota
- 5) Kemudian surat persetujuan akan diserahkan kepada Manajer Divisi (Madiv) Keuangan untuk ditandatangani dan membuat akad perjanjian

e. Pembelian barang

- 1) Setelah surat persetujuan keluar maka petugas KSPPS Al Amin Gombang membeli barang kepada pihak ketiga sesuai dengan spesifikasi yang telah diberikan oleh anggota dan barang akan menjadi milik KSPPS Al Amin Gombang sebelum dilakukannya akad dan penyerahan barang

f. Akad dan penyerahan barang

- 1) Anggota datang ke kantor pusat KSPPS Al Amin Gombang dengan membawa jaminan yang akan digunakan sebagai jaminan pembiayaan

- 2) Kemudian petugas KSPPS Al Amin Gombang memanggil anggota ke ruang akad. Namun, jika pembiayaan lebih dari Rp 5.000.000 maka perlu adanya notaris
- 3) Kegiatan dalam akad pembiayaan, yaitu Madiv keuangan atau Madiv marketing akan membacakan akad pembiayaan kepada anggota, kemudia *ijab* dan *qobul*, setelah itu doa dan penutup
- 4) Petugas KSPPS Al Amin Gombang menyerahkan barang pesanan kepada anggota dan mendokumentasikan penyerahan barang


g. Kolekting dikantor

- 1) Anggota datang ke kantor pusat KSPPS Al Amin Gombang dengan membawa sejumlah uang sesuai dengan total angsuran
- 2) Anggota bisa langsung ke teller atau mengisi slip angsuran pembiayaan terlebih dahulu
- 3) Anggota membayar angsuran kepada teller KSPPS Al Amin Gombang
- 4) Teller akan menghitung kembali uang yang disetorkan anggota dan memasukan transaksi ke sistem
- 5) Setelah teller melakukan transaksi ke sistem, anggota akan diberikan bukti pembayaran angsuran

h. Pelunasan

- 1) Anggota melakukan pembayaran angsuran terakhir kepada teller KSPPS Al Amin Gombang

- 2) Teller akan memasukan transaksi kedalam sistem dan memberikan bukti pembayaran angsuran anggota
- 3) Teller akan melaporkan kepada admin KSPPS Al Amin Gombang bahwa anggota telah melunasi semua tagihan pembiayaan
- 4) Admin akan melakukan cek pada sistem, jika sudah tidak ada lagi kewajiban yang harus dibayarkan oleh anggota maka anggota dapat meminta jaminan pembiayaan untuk dikembalikan
- 5) Admin memberikan jaminan pembiayaan anggota dan surat pelunasan anggota



## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemaparan yang telah disampaikan mengenai Prosedur Pembiayaan *Murabahah* pada KSPPS Al Amin Gombong pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pembiayaan *murabahah* merupakan jual beli barang menggunakan akad *murabahah*. KSPPS Al Amin Gombong akan membeli barang sesuai dengan pesanan anggota, kemudian menjualnya kepada anggota. Anggota akan membayar harga beli barang ditambah dengan *margin* atau keuntungan yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini, KSPPS Al Amin Gombong harus memberitahukan berapa harga produk yang dibeli kepada anggota. Jangka waktu dan cara pembayaran harus disepakati oleh anggota dan KSPPS Al Amin Gombong sebelum akad. Pembiayaan dengan akad *murabahah* pada KSPPS Al Amin Gombong banyak diminati oleh masyarakat karena mudah, sederhana, transparasi dan bebas dari *riba*.
- b. Dalam pengajuan pembiayaan *murabahah* pada KSPPS Al Amin Gombong, pemohon pembiayaan harus melawati beberapa tahapan sesuai dengan prosedur yang ada pada KSPPS Al Amin Gombong, yaitu pemohon pembiayaan diharuskan bergabung menjadi anggota terlebih dahulu dengan membuka rekening pada KSPPS Al Amin Gombong,

kemudian mengikuti alur prosedur pembiayaan *murabahah* yaitu pengajuan pembiayaan, seleksi administrasi dan kelengkapan dokumen persyaratan, proses survei, komite, pembelian barang, akad dan penyerahan barang hingga tahap membayar angsuran dan pelunasan oleh anggota.

#### 4.2 Saran

Setelah melakukan kegiatan magang di KSPPS Al Amin Gombang terdapat beberapa saran guna untuk kemajuan KSPPS Al Amin Gombang yaitu :

- a. Produk pembiayaan *murabahah* pada KSPPS Al Amin Gombang sudah menarik sehingga banyak anggota yang berminat melakukan pengajuan pembiayaan. Namun, bisa ditingkatkan lagi promosinya pada sosial media sehingga akan lebih banyak lagi masyarakat yang mengetahui keunggulan pembiayaan *murabahah* pada KSPPS Al Amin Gombang.
- b. Dalam proses survei pembiayaan *murabahah* di KSPPS Al Amin Gombang diharapkan pihak KSPPS Al Amin Gombang lebih berhati-hati dan teliti dalam menyeleksi calon anggota yang akan mengajukan pembiayaan *murabahah* sehingga dapat meminimalisir risiko-risiko seperti kredit macet.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syari'ah : Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani.
- Kasmir. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. PT RajaGrafindo Persada.
- Mulyadi. (1989). *Sistem Akuntansi* (1st ed.). Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Prabowo, B. A. (2012). *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah*. UII Press.
- Priyadi, U., & Sutardi. (2018). *Teori dan Aplikasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah* (1st ed.). UII Press.
- Republik Indonesia. (1967). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-pokok Perbankan*.
- Republik Indonesia. (1970). *Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep-792/MK/IV/12/1970 Tentang Lembaga Keuangan*.  
<https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/1970/KEP-792~MK~IV~12~1970Kep.htm>
- Republik Indonesia. (1992). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*. Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (1995). *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi*.
- Republik Indonesia. (1998). *Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998*.
- Republik Indonesia. (2004). *Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/17/PBI/2004 Tentang Bank Pengkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah*. Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi*. In *Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI* (p. 37).
- Soemitra, A. (2015). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (1st ed.). Prenadamedia Group.
- Sudarsono, H. (2008). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (3rd ed.). EKONISIA.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 : Formulir Permohonan Pembiayaan



**Lembaga Keuangan Syariah**  
**KSPPS**  
**AL AMIN GOMBONG**  
*Memani Berkah dengan Syariah*

Badan Hukum No : 13828/BH/KWK. 11/III/1998, Tgl 31 Maret 1998

**PERMOHONAN PEMBIAYAAN**

No. Anggota	
No. Permohonan	
No. Rekening	

Kepada Ykh :  
Pimpinan KSPPS AL AMIN GOMBONG  
Di Gombong

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

( Wajih diisi lengkap untuk kelancaran proses )

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**N a m a** : \_\_\_\_\_

**Tempat, tanggal lahir** : \_\_\_\_\_

**Alamat berdasar KTP** : \_\_\_\_\_

**Alamat Domisili sekarang** : \_\_\_\_\_

**Agama** :  Islam  \_\_\_\_\_

**Pekerjaan** :  Pegawai (PNS/Swasta)  Wiraswasta  \_\_\_\_\_

**KTP No.** : \_\_\_\_\_

**Nomor Telepon** : \_\_\_\_\_

Dengan ini mengajukan permohonan pembiayaan untuk diri sendiri dengan keterangan sebagai berikut :

a. Permohonan Pembiayaan : Rp. \_\_\_\_\_ Tahap Ke : \_\_\_\_\_

b. Pembiayaan sebelumnya : Rp. \_\_\_\_\_ Tahap Ke : \_\_\_\_\_

c. Sektor Pembiayaan :  Konsumtif  Home Industri  Perdagangan  
 Jasa  Pertanian  Perikanan/Peternakan  Lain - Lain

d. Alokasi Pembiayaan : \_\_\_\_\_

e. Akad Pembiayaan :  MRH  IJR  MDA  MSA  QH  RAHN

f. Nisbah Bagi Hasil : BMT \_\_\_\_\_ % / Mitra \_\_\_\_\_ %

g. Jumlah Mark Up : Rp. \_\_\_\_\_

h. Jumlah Piutang : Rp. \_\_\_\_\_

i. Sumber Pelunasan :  Usaha  Gaji  Lain : \_\_\_\_\_

j. Jangka Waktu : \_\_\_\_\_ Bln / Mg Mulai \_\_\_\_\_ s.d \_\_\_\_\_

k. Jumlah Permohonan yang disetujui : \_\_\_\_\_

l. Rencana Pembayaran Mingguan / Bulanan / Tempo \*) :

Angsuran Pokok : Rp. \_\_\_\_\_ Rp. \_\_\_\_\_

Bagi Hasil / Margin / Jasa \* : Rp. \_\_\_\_\_ Rp. \_\_\_\_\_

Infaq / Shadaqah : Rp. \_\_\_\_\_ Rp. \_\_\_\_\_

Jumlah Pembiayaan : Rp. \_\_\_\_\_

m. Jaminan / Penguat Amanah : \_\_\_\_\_ Rp. \_\_\_\_\_

Utama : \_\_\_\_\_ Rp. \_\_\_\_\_

Tambahan : \_\_\_\_\_ Rp. \_\_\_\_\_

n. Pengikat Akad Pembiayaan :  Notarial : Warkering / Legalisasi / SKMHT / APHT \*)  
 Tidak Notarial

o. Personal Garansi :  Ada  Tidak Ada  
Nama : \_\_\_\_\_

\*) Coret yang tidak perlu.

Gombong, \_\_\_\_\_

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Personal Garansi \_\_\_\_\_
Suami / Istri \_\_\_\_\_
Pemohon / Mitra \_\_\_\_\_

( \_\_\_\_\_ )
( \_\_\_\_\_ )
( \_\_\_\_\_ )
( \_\_\_\_\_ )

PROSES DAN TANGGAL	HASIL	TANDA TANGAN
<input type="checkbox"/> Diterima		Customer Service
<input type="checkbox"/> Survey		Surveyor / AO
<input type="checkbox"/> Dikomitekan		Komite Pembiayaan
<input type="checkbox"/> Ditunda / Jawaban		Manajer Pembiayaan
<input type="checkbox"/> Disetujui / Ditolak		Manajer Pembiayaan
<input type="checkbox"/> Realisasi		Manajer Umum

Saya menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan berhubungan dengan permohonan dan aplikasi adalah benar. Informasi ini diberikan untuk tujuan permohonan pembiayaan dan dengan ini saya mengizinkan KSPPS AL AMIN GOMBONG untuk mendapatkan dan memeriksa seluruh informasi yang diperlukan. Bersama ini saya memberi kuasa kepada KSPPS AL AMIN GOMBONG untuk memotong dari rekening koran / tabungan / deposito saya guna melunasi pembiayaan dan atau kewajiban lainnya kepada KSPPS AL AMIN GOMBONG jika terjadi penundaan pembiayaan. Dengan ini pula saya menyatakan bersedia dan akan patuh pada

## Lampiran 2 : Aplikasi Permohonan Pembiayaan

 <b>ASPPS AL AMIN GOMBONG</b> <i>Menaati Beribadah Dengan Syarikat</i>	
	No. Rekening <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 15px;"></span>
APLIKASI PERMOHONAN PEMBIAYAAN	
DATA PRIBADI	USAHA
Nama : _____ Nama Panggilan : _____ Tempat, Tgl. Lahir : _____ KTP No. : _____	Sektor Usaha : <input type="checkbox"/> Perdagangan <input type="checkbox"/> Home Industri <input type="checkbox"/> Jasa <input type="checkbox"/> Pertanian <input type="checkbox"/> Perikanan/Peternakan <input type="checkbox"/> Lain-lain Bentuk Usaha : _____ Alamat Tempat Usaha : _____
DATA TEMPAT TINGGAL	DATA KEUANGAN USAHA
Alamat Domisili Sekarang : _____ Status Rumah : <input type="checkbox"/> Permanen <input type="checkbox"/> Semi Permanen <input type="checkbox"/> Milik Sendiri <input type="checkbox"/> Rumah Dinas <input type="checkbox"/> Milik Keluarga <input type="checkbox"/> Kredit <input type="checkbox"/> Kontrak <input type="checkbox"/> Lainnya Tinggal di rumah ini selama _____ Thn / Bln Alamat rumah sebelumnya : _____	Bentuk Badan Usaha : <input type="checkbox"/> Perseorangan <input type="checkbox"/> CV <input type="checkbox"/> KSM <input type="checkbox"/> Perseroan (PT) <input type="checkbox"/> Koperasi <input type="checkbox"/> Lain-lain Mulai Usaha : Tahun _____ Modal Awal : Rp. _____ Asset Sekarang : Rp. _____
DATA KELUARGA	(Gunakan Kertas lain untuk detailnya)
Nama Suami / Istri : _____ Nama Panggilan : _____ Tempat, Tgl. Lahir : _____ Alamat : _____ Pekerjaan : _____ KTP No. : _____ Penghasilan Suami : Rp. _____ /Bln Penghasilan Istri : Rp. _____ /Bln Tanggungan : _____ - Jumlah Anak Kandung : _____ - Jumlah Non Anak : _____ Pengeluaran Keluarga : _____ 1. Rekening RT : Rp. _____ 2. Konsumsi RT : Rp. _____ 3. Pendidikan : Rp. _____ 4. Kemasyarakatan : Rp. _____ 5. Tabungan/Asuransi : Rp. _____ 6. Hutang bank/kop/lain : Rp. _____ 7. Lain-lain : Rp. _____ + Jumlah Pengeluaran : Rp. _____	Pembelanjaan Rp. _____ /Hr/Mgg/Bln Penjualan Rp. _____ /Hr/Mgg/Bln Biaya Usaha Rp. _____ /Hr/Mgg/Bln Penghasilan Rp. _____ /Hr/Mgg/Bln Prosentase Penghasilan Usaha _____ % Penghasilan rata-rata per Hr/Mgg/Bln : Rp. _____
	DATA PERMOHONAN
	Permohonan Pembiayaan : Rp. _____ Jenis Pembiayaan : <input type="checkbox"/> Investasi Alokasi : _____ <input type="checkbox"/> Modal Kerja Alokasi : _____
	NON USAHA / KONSUMTIF
	<input type="checkbox"/> Alokasi Pembelian Barang : Baru / Bekas Nama Barang _____ <input type="checkbox"/> Alokasi Lain _____
Gombong, _____	Suami/Istri
Personal Garansi	Pemohon / Mitra

### Lampiran 3 : Persyaratan dan Kelengkapan Pembiayaan



KSPPS

**AL AMIN GOMBONG***Menjadi Berkah Dengan Sosial*

#### **PERSYARATAN DAN PERLENGKAPAN PEMBIAYAAN**

*Berlaku mulai 01 Desember 2012*

1. Mengisi Aplikasi Permohonan Pembiayaan (blangko tersedia)
- ~~2. Pengantar Desa.~~
3. Rekening Simpanan Anggota BMT Al-Amin (Kopontren).
4. Fotocopy KTP suami istri, dan pemilik jaminan ( masing – masing 3 lembar ).
5. Foto copy surat nikah suami istri dan Kartu Keluarga.
6. Bukti pembayaran rekening rumah tangga (PAM, Listrik, Telpon dsb) bulan terakhir.
7. Struk Gaji terbaru (untuk karyawan/karyawati)
8. Fotocopy legalitas Usaha sesuai jenis bidang usaha : SIUP, TDP, NPWP dan ijin lainnya \*)
9. Faktur Pembelian atau kwitansi jual beli \*).
10. Jaminan / Penguat amanah dapat berupa
  - Sertifikat Tanah dan tanda lunas PBB tahun terakhir
  - SK PNS / Swasta Pertama dan terakhir dilengkapi Surat Keterangan Pimpinan dan Juru Bayar Instansi bersangkutan beserta slip gaji terakhir.
  - BPKB dan fotocopy STNK.
  - Surat Berharga lainnya.
11. Persyaratan lain yang dibutuhkan (kondisional)

*\*) Jika ada*

## Lampiran 4 : Surat Persetujuan Permohonan Pembiayaan (SP3)

BAITUL MAAL WAT TAMWIL BMT AL-AMIN <i>Menjadi Berkah Dengan Syariah</i>		SURAT PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBIAYAAN (SP3)	
Nomor Permohonan :	<input type="text"/>	No. Tanggal :	
Nama Mitra (Suami/Istri/Lain) :			
Saksi/Ahli Waris (Suami/Istri/Lain) :			
Referensi (Suami/Istri/Lain) :			
Pemilik Jaminan (Suami/Istri/Lain) :			
Hari :			
Tanggal :			
Waktu :			
Tempat :			
Rincian Biaya :			
1. Administrasi dan Fee manajemen	: Rp		
2. Notarial (wm/legal/skmht/apht)	: Rp		
3. Asuransi Pembiayaan	: Rp		
4. Infaq	: Rp		
5. Materai	: Rp		
6. Sanksi Akad	: Rp		
7. ....	: Rp		
Jumlah	: Rp		
Direktur	Surveyor/AO	Customer Service	Mitra/Pemohon
.....	.....	.....	.....
Ketentuan :			
1. Permohonan harus menyediakan dana kas sebesar jumlah rincian biaya			
2. BMT Al-Amin berhak menunda ataupun membatalkan SP3 ini jika :			
a. Permohonan tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku.			
b. Terjadi kondisi yang tidak memungkinkan melaksanakan SP3 dan BMT berhak tidak menjelaskan alasannya.			
Model : NP7		Sah apabila ada validasi atau pengesahan yang berwenang.	

## Lampiran 5 : Slip Angsuran

SLIP ANGSURAN <i>BIMARA al-amin</i>				 <small>KSPPS</small> <b>AL AMIN GOMBONG</b> <small>Menani Berbah dengan Syariat</small>													
NO. REKENING		N A M A		Rp. JUMLAH													
Terbilang : /																	
Pembayaran : <input type="checkbox"/> Tunai <input type="checkbox"/> Non Tunai				<table border="1"> <tr><td>Pembiayaan / Pokok</td><td>Rp</td></tr> <tr><td>Bagi Hasil / MU</td><td>Rp</td></tr> <tr><td>Administrasi</td><td>Rp</td></tr> <tr><td>Infaq</td><td>Rp</td></tr> <tr><td></td><td>Rp</td></tr> <tr><td><b>Jumlah</b></td><td><b>Rp</b></td></tr> </table>		Pembiayaan / Pokok	Rp	Bagi Hasil / MU	Rp	Administrasi	Rp	Infaq	Rp		Rp	<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>
Pembiayaan / Pokok	Rp																
Bagi Hasil / MU	Rp																
Administrasi	Rp																
Infaq	Rp																
	Rp																
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>																
Kabag	Adm	Teller	Petugas	Tanggal													
				Penyetor													
<i>BIMARA al-amin</i> adalah Pembiayaan <i>M</i> asyarakat Sejahter <i>A</i> <i>al-amin</i> (Terpercaya)				Nama & Tanda Tangan													
<small>Sah apabila ada validasi atau pengesahan yang berwenang</small>																	